



ANALISIS PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI KEWAJIBAN KONTINJENSI PADA RSIA XYZ

I Gst Ayu Diah Utari¹ Ni Gusti Ayu Malini R²

Article history:

Submitted: 19 April 2021

Revised: 17 Mei 2021

Accepted: 25 Mei 2021

Keywords:

Tax Review;

Value Added Tax;

Taxpayer Compliance;

Contingency Obligations

Kata Kunci:

Tax Review;

Pajak Pertambahan Nilai;

Kepatuhan Wajib Pajak;

Kewajiban Kontinjensi

Koresponding:

Universitas Pendidikan

Nasional, Bali, Indonesia

Email:

diahutari@undiknas.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out the tax review of VAT on RSIA XYZ in accordance with tax law and to assess and evaluate contingency obligations on tax charges in the form of interest sanctions or tax penalties. The data used in this research is quantitative data. The data source is secondary data. The data is collected using interview, observation and documentation methods. Data analysis techniques used in this research are descriptive quantitative analysis techniques. Based on the description of the results of the study authors conducted a tax review of Value Added Tax (VAT) on RSIA XYZ, it was concluded that taxpayer compliance with tax object with tax rate and tax reporting in accordance with tax rules. But in terms of deposit, RSIA XYZ is not correct in making payments so there is a underpayment of Rp.3,168,679,-. For this underpayment, RSIA XYZ has a contingency obligation of Rp.126,747,-. The amount is obtained from interest sanctions for delays in payment of Outstanding Value Added Tax. So RSIA XYZ can not be said as a compliant taxpayer because there is still a delay in payment of taxes in accordance with tax rules.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *tax review* atas PPN pada RSIA XYZ sesuai dalam undang-undang Perpajakan serta untuk menilai dan mengevaluasi kewajiban kontinjensi atas biaya pajak berupa sanksi bunga atau denda perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang adalah data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan uraian hasil penelitian penulis melakukan *tax review* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada RSIA XYZ, disimpulkan kepatuhan Wajib Pajak atas objek pajak dengan tarif pajak dan pelaporan pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Namun dari aspek penyetoran, RSIA XYZ tidak tepat dalam melakukan pembayaran sehingga terdapat kurang bayar Rp.3.168.679,-. Atas kurang bayar tersebut, RSIA XYZ memiliki kewajiban kontinjensi sebesar Rp.126.747,-. Jumlah tersebut diperoleh dari sanksi bunga atas keterlambatan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terhutang. Sehingga RSIA XYZ belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak yang patuh karena masih terdapat keterlambatan pembayaran pajak sesuai aturan perpajakan.

PENDAHULUAN

Pada negara berkembang diperlukan pembangunan yang merata di berbagai bidang seperti halnya di Indonesia maka tentu membutuhkan pendanaan negara yang besar dalam sektor pembangunan. Agar dapat menyukseskan pembangunan tersebut, peranan pendapatan negara menjadi sangatlah penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Oleh karena itu, pemerintah yang memiliki peran dalam menggali sumber-sumber pendapatan pemerintah baik dalam penerimaan migas maupun non migas (Irawati, 2011).

Penerimaan non migas sebagian besar merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). APBN tahun 2019 menunjukkan bahwa sejumlah Rp. 1.786,4 Triliun atau 82,5% pendapatan negara sebesar Rp. 2.165,1 Triliun yang diperoleh melalui pajak (Kemenkeu, 2019). Pengenaan pajak di Indonesia menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, contohnya adalah PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya adalah Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

Salah satu jenis pajak yang diharapkan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena meliputi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat Barang dan Jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga ada Barang dan Jasa yang dikecualikan dari pengenaan dari Pajak Pertambahan Nilai dalam satu badan atau kegiatan usaha (Devano & Rahayu, 2006).

RSIA XYZ merupakan salah satu perusahaan terdaftar di KPP Madya Denpasar yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan rumah sakit, sehingga RSIA XYZ memiliki kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan dengan benar ke negara. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, RSIA XYZ telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kegiatan yang dijalankan rumah sakit. Namun, tidak semua kegiatan penyerahan Barang dan Jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. RSIA XYZ melakukan penyerahan yang terutang pajak dan juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010.

RSIA XYZ berinisiatif untuk melakukan *tax review* apakah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 agar mengetahui dan memberi solusi mengenai kewajiban perpajakan perusahaan telah dilaksanakan dengan benar atau belum, serta menghitung atau menghindari sanksi maupun tunggakan yang mungkin muncul di masa akan datang. *Review* dilakukan untuk melihat kewajiban perpajakannya khusus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama periode tahun pajak 2019. Hal ini dikarenakan RSIA XYZ telah diperiksa oleh fiskus pajak pada tahun 2018. Kini tahun pajak 2019 menjadi awal buku bagi perusahaan dalam bidang perpajakan yang dapat diperiksa kembali oleh pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai serta memberikan solusi dalam hal terdapat biaya pajak yang *uncontroable* menjadi *controable*. Penelaahan pajak atau *tax review* menurut Villios (2011) dalam

Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Alat Untuk Menilai Kewajiban Kontinjensi Pada RSIA XYZ

I Gst Ayu Diah Utari dan Ni Gusti Ayu Malini R

Andini A. P. & Sumadi (2014) merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan Perundang-Undangan pajak yang berlaku. *Tax review* dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu konsultan pajak yang dapat memberikan nasihat dan masukan tentang perpajakan kepada perusahaan (Goh, 2013). Penelitian mengenai tax review telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya misalnya penelitian (Andini A. P. & Sumadi, 2014; Anggreni & Noviani, 2020; Ari et al., 2017; Ayuningsih & Setiawan, 2016; Hendrawan & Suprpto, 2018; Rismawaty & Wijaya, 2017; Rondonuwu et al., 2017; Setiawan & Setiawan, 2018; Silitonga, 2013).

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Perseroan Terbatas RSIA XYZ yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto VI/ No 19 Denpasar Provinsi Bali. Alasan utama penentuan lokasi ini adalah dikarenakan ketersediaan data dan perusahaan selama ini belum melakukan tax review dalam upaya melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Jenis data menurut sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari data dokumen dan laporan pajak tahunan perusahaan pada masa 2019 seperti Laporan Laba Rugi, SPT Masa PPN, Bukti Bayar Pajak, Bukti Laporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan. Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang mendeskripsikan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Rumah Sakit dan membandingkan dengan aturan Undang-Undang Perpajakan (Sugiyono, 2017).

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian ini yaitu 1) peneliti mengambil data-data yang berhubungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti Laporan Laba Rugi, SPT PPN, Bukti Bayar Pajak, Bukti Laporan SPT PPN dan SPT Tahunan Badan. 2) Peneliti menghitung Pajak Keluaran yang dipungut sebesar 10% atas penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan dan BKP/JKP yang terutang PPN. Sedangkan Pajak Masukan dihitung berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan. 3) Peneliti menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan cara menghitung selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan setiap masa. 4) Peneliti melakukan Tax Review dengan cara membandingkan pemungutan, pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan dengan SPT Tahunan Badan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. 5) Apabila terdapat kesalahan pemungutan, pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), peneliti menilai dan mengevaluasi kewajiban kontinjensi atas biaya pajak berupa sanksi bunga atau denda perpajakan yang timbul pada RSIA XYZ. 6) Peneliti mengambil kesimpulan dari perbandingan dan kewajiban kontinjensi RSIA XYZ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RSIA XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan rumah sakit yang terdaftar di KPP Madya Denpasar Sesuai dengan ketentuan perpajakan, RSIA XYZ telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kegiatan yang dijalankan rumah sakit yang tidak semua kegiatannya terutang Pajak

Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini dilakukan *tax review* pada seluruh transaksi perusahaan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti Laporan Laba Rugi, SPT Masa PPN 2019, Bukti Bayar Pajak, Bukti Laporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan tahun 2019 pada RSIA XYZ. Data yang tersebut kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif.

RSIA XYZ adalah rumah sakit sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) Nomor SE-06/PJ.52/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggantian Obat di Rumah Sakit, RSIA XYZ memiliki instalasi farmasi atau apotik yang melayani pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Sehingga pada instalasi farmasi dan apotik yang melakukan penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan sebagaimana dilakukan oleh pedagang eceran pada Pasal 3. Maka penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan tersebut terutang PPN sebesar 10% dari harga jual obat.

Pendapatan Terhutang PPN terdiri dari pendapatan non operasional seperti pendapatan atas senam hamil, pendapatan atas penjualan minyak bekas dan barang bekas serta pendapatan atas sewa ruangan untuk ATM. Atas pendapatan non operasional terutang PPN 10% dari pendapatan. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yaitu untuk penyerahan/penggantian BKP/JKP maka akan dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (Setiawan & Setiawan, 2018). Berikut ialah tabel perhitungan seluruh penyerahan BKP dan JKP pemungutan Pajak Keluaran dari RSIA XYZ dengan tarif dari Dasar Pengenaan Pajak.

Tabel 1.
Perhitungan Penyerahan Atas DPP dan Tarif Pajak Keluaran Tahun 2019

Masa	Pendapatan Rawat Jalan + Apotik	Pendapatan Terhutang PPN	Dasar Pengenaan Pajak (ii)+(iii)	Tarif	Pajak Keluaran (iv) x (v)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
Januari	290.438.124	138.958.410	429.396.533	10%	42.939.653
Februari	294.008.219	19.643.230	313.651.449	10%	31.365.145
Maret	300.506.369	7.373.864	307.880.232	10%	30.788.023
April	275.389.266	1.762.635	277.151.901	10%	27.715.190
Mei	286.875.553	612.774.087	899.649.640	10%	89.964.964
Juni	298.229.478	2.815.361	301.044.839	10%	30.104.484
Juli	292.265.258	1.057.721	293.322.979	10%	29.332.298
Agustus	312.343.234	55.632.929	367.976.163	10%	36.797.616
September	319.681.366	5.394.053	325.075.419	10%	32.507.542
Oktober	375.420.435	556.081.403	931.501.838	10%	93.150.184
November	378.069.195	1.498.431	379.567.626	10%	37.956.763
Desember	323.580.568	130.860.450	454.441.017	10%	45.444.102
Total			5.280.659.635	10%	528.065.963

Sumber: Data diolah, 2021

Sedangkan berikut adalah tabel jumlah seluruh penyerahan BKP dan JKP pemungutan Pajak Keluaran yang telah dilaporkan pada SPT Masa PPN 2019 oleh RSIA XYZ.

Tabel 2.
Jumlah Penyerahan Atas Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN 2019

Masa	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Keluaran (ii) x (iii)	Keterangan
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
Januari	10%	429.396.533	42.939.653	Normal
Februari	10%	313.651.449	31.365.145	Normal

Bersambung.

Lanjutan.

Masa	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Keluaran (ii) x (iii)	Keterangan
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
Mei	10%	899.649.640	89.964.964	Normal
Juni	10%	301.044.839	30.104.484	Normal
Juli	10%	293.322.979	29.332.298	Normal
Agustus	10%	367.976.163	36.797.616	Normal
September	10%	325.075.419	32.507.542	Normal
Oktober	10%	931.501.838	93.150.184	Normal
November	10%	379.567.626	37.956.763	Normal
Desember	10%	454.441.017	45.444.102	Normal
Desember	10%	454.441.017	45.444.102	Pembetulan
Total			528.065.963	

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 3.

Perbandingan Jumlah Perhitungan Pajak Keluaran dengan Jumlah Pajak Keluaran SPT Masa PPN 2019

Masa	Perhitungan Pajak Keluaran	Pajak Keluaran dalam SPT PPN	Selisih (ii)-(iii)	Keterangan
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
Januari	42.939.653	42.939.653	-	Normal
Februari	31.365.145	31.365.145	-	Normal
Maret	30.788.023	30.788.023	-	Normal
April	27.715.190	27.715.190	-	Normal
Mei	89.964.964	89.964.964	-	Normal
Juni	30.104.484	30.104.484	-	Normal
Juli	29.332.298	29.332.298	-	Normal
Agustus	36.797.616	36.797.616	-	Normal
September	32.507.542	32.507.542	-	Normal
Oktober	93.150.184	93.150.184	-	Normal
November	37.956.763	37.956.763	-	Normal
Desember	45.444.102	45.444.102	-	Normal
Desember	45.444.102	45.444.102	-	Pembetulan 1
Total	528.065.963	528.065.963	-	

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3., tidak ada selisih antara perbandingan jumlah perhitungan Pajak Keluaran dengan jumlah Pajak Keluaran SPT Masa PPN 2019 Normal maupun SPT PPN Masa Desember Pembetulan 1.

Seperti halnya dengan Pajak Keluaran yang tidak semua terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka RSIA XYZ dalam melakukan pengkreditan Pajak Masukan, tidak dapat mengkreditkan semua Pajak Masukan yang diperoleh selama menjalankan usaha rumah sakit. Berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang, RSIA XYZ perlu melakukan perhitungan kembali atas Pajak Masukan yang bisa dikreditkan. Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

$$P = PM \times Z \dots\dots\dots(1)$$

Dengan ketentuan:

P = jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

PM = jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Z = persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

Tabel 4.
Perhitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Masa	Penyerahan BKP/JKP Terhutang PPN	Pendapatan	Persentase (ii)/(iii)	Pajak Masukan atas BKP/JKP	Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (iv) x (v)
(i)	(ii)	(ii)	(iv)	(v)	(v)
Januari	429.396.533	4.739.068.058	0,09	152.485.666	14.386.422
Februari	313.651.449	5.235.068.799	0,06	154.618.939	9.263.766
Maret	307.880.232	5.724.139.881	0,05	146.043.374	7.855.131
April	277.151.901	5.480.116.920	0,05	176.563.566	8.929.541
Mei	899.649.640	5.655.190.578	0,16	173.821.423	27.652.186
Juni	301.044.839	5.883.115.316	0,05	138.637.262	7.094.206
Juli	293.322.979	5.487.679.376	0,05	145.034.257	7.752.253
Agustus	367.976.163	5.339.539.995	0,07	209.437.175	14.433.432
September	325.075.419	5.782.422.842	0,06	155.730.821	8.754.853
Oktober	931.501.838	6.414.608.667	0,15	184.789.148	26.834.284
November	379.567.626	5.664.481.369	0,07	144.405.517	9.676.377
Desember	454.441.017	8.963.425.125		237.044.771	8.849.368
Total	5.280.659.635	70.368.856.928		2.018.611.919	151.481.819

Sumber: Data diolah, 2021

Perhitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan diperoleh dari Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dikali dengan persentase atas Penyerahan BKP/JKP Terhutang PPN terhadap seluruh pendapatan pada setiap bulan. Namun, pada bulan Desember perhitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan dihitung dari sisa perampungan 1 tahun Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan sebagai berikut:

Total Penyerahan BKP/JKP Terhutang PPN	Rp 5.280.659.635
Total Pendapatan 2019	Rp.70.368.856.928
Proporsi Pajak Masukan (%) 2019	0,07
Proporsi Pajak Masukan (Rp) 2019	Rp. 151.481.819
Pajak Masukan Dapat Dikreditkan Jan-Nov 2019	Rp. (142.632.451)
Pajak Yang dapat dikreditkan bulan Desember	Rp. 8.849.368

Sedangkan berikut adalah tabel jumlah seluruh penyerahan BKP dan JKP pemungutan Pajak Masukan yang telah dilaporkan pada SPT Masa PPN 2019 oleh RSIA XYZ.

Tabel 5.
Jumlah Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN 2019

Masa	Pajak Masukan atas BKP/JKP	Pajak Masukan yg Tidak Dapat Dikreditkan	Pajak Masukan yg Dapat Dikreditkan (ii) – (iii)	Keterangan
(i)	(ii)	(ii)	(iv)	(v)
Januari	152.485.666	138.669.275	14.386.422	Normal
Februari	154.618.939	145.355.173	9.263.766	Normal
Maret	146.043.374	138.188.243	7.855.131	Normal
April	176.563.566	167.634.025	8.929.541	Normal
Mei	173.821.423	146.169.237	27.652.186	Normal
Juni	138.637.262	131.543.056	7.094.206	Normal
Juli	145.034.257	137.282.004	7.752.253	Normal
Agustus	209.437.175	195.003.743	14.433.432	Normal
September	155.730.821	146.975.968	8.754.853	Normal
Oktober	184.789.148	157.954.864	26.834.284	Normal
November	144.405.517	134.729.140	9.676.377	Normal
Desember	237.044.771	225.026.724	12.018.047	Normal
Desember	237.044.771	228.195.403	8.849.368	Pembetulan 1

Sumber: Data diolah, 2021

Perbandingan Jumlah Perhitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan dengan Jumlah Pajak Masukan SPT Masa 2019 terdapat selisih Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan pada bulan Desember sebesar Rp.3.168.679. Hal ini disebabkan perampungan 1 tahun Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan, dimana Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan pada bulan Desember adalah Proporsi Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan tahun 2019 dikurangi dengan Pajak Masukan Dapat Dikreditkan Januari-November 2019.

Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terhutang yang harus dibayar dan disetor oleh Rumah Sakit ke Kas Negara, yaitu dengan mengurangi Pajak Keluaran yang diperoleh dari PPN yang dipungut pada saat penyerahan Obat Rawat Jalan + BKP dan JKP terhutang PPN dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Berikut ialah tabel Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang RSIA XYZ tahun 2019. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang RSIA XYZ Tahun 2019 adalah Pajak Keluaran yang Dipungut Sendiri dikurangi dengan Pajak Masukan ditambah dengan Kompensasi PPN Masa Sebelumnya. Pada perhitungan tersebut terdapat kompensasi PPN dari Masa Desember 2018 sebesar Rp.570.031- akibat lebih setor PPN ke kas negara. Sehingga atas kelebihan bayar PPN tersebut, dikompensasikan ke Masa Januari 2019 untuk mengurangi PPN Terhutang RSIA XYZ Masa Januari 2019.

Pada bulan Agustus 2019, RSIA XYZ melakukan transaksi dengan Perusahaan BUMN Bank BRI terkait sewa tempat ATM. Atas transaksi sewa RSIA XYZ memungut PPN 10% dari harga sewa tempat ATM pada Bank BRI yang bersifat Wajib Pungut (WAPU). Namun, berdasarkan PMK Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, dimana PPN yang terutang atas penyerahan oleh rekanan kepada BUMN, wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh BUMN. PPN pada sewa ATM tersebut disetorkan oleh Bank BRI berdasarkan Faktur Pajak dengan kode faktur 030 yang diterbitkan oleh RSIA XYZ. Maka Pajak Keluaran yang dipungut

oleh RSIA pada Masa Agustus 2019 adalah Pajak Keluaran dikurangi dengan PPN yang dipungut oleh Bank BRI.

Pada bulan Desember, SPT PPN Masa Desember Normal dimana PPN Terhutang sebesar Rp.33.426.055,- dengan Pajak Masukan yang dikreditkan sebesar pada Rp.12.018.047,-. Setelah dilakukan perampungan 1 tahun Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan terdapat kelebihan pengakuan Pajak Masukan yang seharusnya Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Rp.8.849.368,-. Atas kelebihan pengakuan Pajak Masukan, maka terdapat kurang setor PPN Terhutang sebesar Rp.3.168.679,-. RSIA XYZ melakukan pembetulan sehingga PPN Terhutang Masa Desember 2019 menjadi Rp.36.594.734,-.

Penyetoran PPN dilakukan RSIA XYZ melalui *General Cashier* setiap bulannya. Staf Pajak membuat SPT masa PPN terlebih dahulu kemudian memberikan perhitungan kurang bayar yang harus dilunasi. Kemudian *General Cashier* RSIA XYZ menyetorkan kurang bayar tersebut ke bank Persepsi. PPN yang disetorkan tersebut merupakan selisih antara PPN Keluaran dengan PPN Masukan dan kompensasi masa pajak sebelumnya jika ada.

Menurut pasal 15 A ayat 1 UU PPN dinyatakan bahwa PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Jika melewati akhir bulan tersebut maka akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan sampai dilunasinya PPN terutang tersebut.

Hasil pemeriksaan pada penyetoran PPN di RSIA XYZ selama Tahun 2019 ditemukan keterlambatan penyetoran, paling lambat penyetoran pada akhir bulan dibulan berikutnya. Pada SPT PPN Pembetulan 1 pada Masa Desember, RSIA XYZ kurang menyetor PPN ke kas negara sebesar Rp.3.168.679,-. Hal ini mengakibatkan RSIA XYZ dikenakan sanksi bunga 2% dari Rp.3.168.679,- dalam jangka 2 bulan.

Tabel 6.
Perbandingan Jumlah Perhitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan dengan Jumlah Pajak Masukan SPT Masa 2019

Masa	Perhitungan Pajak Masukan	Pajak Masukan dalam SPT PPN	Selisih	Keterangan
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
Januari	14.386.422	14.386.422	-	
Februari	9.263.766	9.263.766	-	
Maret	7.855.131	7.855.131	-	
April	8.929.541	8.929.541	-	
Mei	27.652.186	27.652.186	-	
Juni	7.094.206	7.094.206	-	
Juli	7.752.253	7.752.253	-	
Agustus	14.433.432	14.433.432	-	
September	8.754.853	8.754.853	-	
Oktober	26.834.284	26.834.284	-	
November	9.676.377	9.676.377	-	
Desember	12.018.047	8.849.368	3.168.679	Selisih Pengakuan Pajak Masukan
Total	154.650.499	151.481.819	3.168.679	

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 7.
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang RSIA XYZ Tahun 2019

Masa	Pajak Keluaran	WAPU	PK yg Dipungut Sendiri (ii)-(iii)	Pajak Masukan	Kompensasi PPN Masa Sebelumnya	Kurang/ (Lebih Bayar) (iv)-(v)-(vi)	Keterangan
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
Januari	42.939.653		42.939.653	14.386.422	570.031	28.553.232	SPT Normal
Februari	31.365.145		31.365.145	9.263.766		22.101.379	SPT Normal
Maret	30.788.023		30.788.023	7.855.131		22.932.892	SPT Normal
April	27.715.190		27.715.190	8.929.541		18.785.649	SPT Normal
Mei	89.964.964		89.964.964	27.652.186		62.312.778	SPT Normal
Juni	30.104.484		30.104.484	7.094.206		23.010.278	SPT Normal
Juli	29.332.298		29.332.298	7.752.253		21.580.045	SPT Normal
Agustus	36.797.616	4.333.333	32.464.283	14.433.432		18.030.851	SPT Normal
September	32.507.542		32.507.542	8.754.853		23.752.689	SPT Normal
Oktober	93.150.184		93.150.184	26.834.284		66.315.900	SPT Normal
November	37.956.763		37.956.763	9.676.377		28.280.385	SPT Normal
Desember	45.444.102		45.444.102	12.018.047		33.426.055	SPT Normal
Desember	45.444.102		45.444.102	8.849.368		36.594.734	SPT Pembedulan 1
Total	528.065.963	4.333.333	523.732.630	151.481.819	570.031	372.250.811	

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 8.
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Terhutang RSIA XYZ Tahun 2019

SPT Masa	Pembedulan	Tanggal Pembayaran	Total Bayar Per Masa	Keterangan
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
Januari	0	27/02/2019	28.553.232	-
Februari	0	28/03/2019	22.101.379	-
Maret	0	29/04/2019	22.932.892	-
April	0	29/05/2019	18.785.649	-
Mei	0	27/06/2019	62.312.778	-
Juni	0	30/07/2019	23.010.278	-
Juli	0	28/08/2019	21.580.045	-
Agustus	0	27/09/2019	14.030.851	-
September	0	29/10/2019	23.752.689	-
Oktober	0	27/11/2019	66.315.900	-
November	0	30/12/2019	28.280.385	-
Desember	0	28/01/2019	33.426.055	-
Desember	1	27/03/2020	3.168.679	Kurang setor PPN
		Total	Rp.372.250.811	

Sumber: Data Diolah, 2021

Dari Tabel 9. dapat dilihat bahwa kewajiban kontijensi RSIA XYZ sebesar Rp.126.747,-. Jumlah ini muncul karena RSIA XYZ terlambat dalam menyetorkan PPN. Oleh karena itu, KPP

setempat mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) ke RSIA XYZ atas sanksi bunga tersebut, maka RSIA XYZ harus membayar sanksi bunga tersebut.

Tabel 9.
Perhitungan Sanksi Bunga PPN RSIA XYZ Tahun 2019

SPT Masa	Pembetulan	Tanggal Penyetoran	Kurang Bayar	Sanksi Bunga	Kurun Waktu	Total Sanksi Bunga
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
Desember	1	27/03/2020	Rp.3.168.679,-	2%	2 bulan	Rp.126.747,-
Total						Rp.126.747,-

Sumber: Data Diolah, 2021

Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan RSIA XYZ secara online melalui *djponline* setiap bulannya. Menurut UU PPN pasal 15 Ayat (2) disebutkan bahwa SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Namun ketika bertepatan dengan hari libur maka akan dapat dilaporkan pada hari kerja berikutnya. Jika melewati batas waktu tersebut maka akan dikenai sanksi denda terlambat lapor yaitu sebesar Rp 500.000. Berikut adalah daftar pelaporan SPT Masa PPN RSIA XYZ selama tahun 2019.

Tabel 10.
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai RSIA XYZ Tahun 2019

SPT Masa	Pembetulan	Tanggal Pelaporan	Keterangan
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
Januari	0	27/02/2019	SPT Normal
Februari	0	28/03/2019	SPT Normal
Maret	0	29/04/2019	SPT Normal
April	0	29/05/2019	SPT Normal
Mei	0	28/06/2019	SPT Normal
Juni	0	30/07/2019	SPT Normal
Juli	0	28/08/2019	SPT Normal
Agustus	0	27/09/2019	SPT Normal
September	0	29/10/2019	SPT Normal
Oktober	0	27/11/2019	SPT Normal
November	0	30/12/2019	SPT Normal
Desember	0	28/01/2019	SPT Normal
Desember	1	27/03/2020	SPT Pembetulan 1

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil pemeriksaan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN 2019 menunjukkan bahwa RSIA XYZ tidak terdapat keterlambatan melaporkan SPT Masa PPN paling lambat melaporkan di akhir bulan berikutnya. Sehingga tidak ada sanksi yang denda yang diterima oleh RSIA XYZ atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN 2019.

Untuk memastikan Pajak Keluaran dan semua penyerahan atau penggantian yang diberikan RSIA XYZ memiliki nilai yang sama maka akan dilakukan rekonsiliasi PPN Keluaran terhadap pos pendapatan dari laporan akuntansi perusahaan. Jumlah total bruto pendapatan menurut SPT Tahunan Badan tahun 2019 sudah sama dengan di sistem akuntansi. Berikut ini merupakan perhitungan DPP PPN Keluaran RSIA XYZ:

Tabel 11.
Perhitungan Jumlah Seluruh Penyerahan RSIA XYZ Tahun 2019

Masa	Pendapatan Terutang PPN	Pendapatan Tidak Terutang PPN	Total (ii)+(iii)
(i)	(ii)	(iii)	(v)
Januari	429.396.533	4.309.671.525	4.739.068.058
Februari	313.651.449	4.921.417.350	5.235.068.799
Maret	307.880.232	5.416.259.649	5.724.139.881
April	277.151.901	5.202.965.020	5.480.116.920
Mei	899.649.640	4.755.540.938	5.655.190.578
Juni	301.044.839	5.582.070.477	5.883.115.316
Juli	293.322.979	5.194.356.397	5.487.679.376
Agustus	367.976.163	4.971.563.833	5.339.539.995
September	325.075.419	5.457.347.423	5.782.422.842
Oktober	931.501.838	5.483.106.830	6.414.608.667
November	379.567.626	5.284.913.744	5.664.481.369
Desember	454.441.017	8.508.984.108	8.963.425.125
Total	5.280.659.635	65.088.197.293	70.368.856.928

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 12.
Rekonsiliasi Jumlah Seluruh Penyerahan dan Pendapatan RSIA XYZ Tahun 2019

Jenis Pendapatan	Jumlah
(i)	(ii)
Pendapatan	Rp. 66.854.586.696,-
Pendapatan diluar usaha	Rp. 3.514.270.232,-
Total Pendapatan menurut Laporan Laba-Rugi dan SPT Tahunan Badan 2019	Rp. 70.368.856.928
(-) Jumlah Seluruh Penyerahan Menurut SPT Masa PPN 2019	Rp. 70.368.856.928
Selisih Rekonsiliasi	Rp. 0

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut, jumlah seluruh penyerahan pada SPT Masa PPN 2019 sudah sesuai dengan total pendapatan yang diakui dalam Laporan Laba-Rugi tahun 2019 dan SPT Tahunan Badan RSIA XYZ tahun 2019.

Tabel 13.
Perhitungan Total Kewajiban Kontijensi PPN RSIA XYZ Tahun 2019

No	Pasal	Jenis Sanksi Administrasi	Total
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	9 (2a)	Bunga keterlambatan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai	Rp.126.747,-
Total Kewajiban Kontijensi Sanksi PPN RSIA XYZ			Rp.126.747,-

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil penghitungan akhir kewajiban kontijen Pajak Pertambahan Nilai RSIA XYZ adalah sebesar Rp.126.747,-. Jumlah tersebut tidak cukup material bagi perusahaan karena tidak akan terlalu banyak mengurangi total laba rugi tahun 2019. Tetapi RSIA XYZ perlu melakukan pembayaran Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi berupa bunga untuk tahun pajak 2019.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Tax Review atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada RSIA XYZ belum sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan formal RSIA XYZ patuh dalam mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas objek pajak dengan tarif pajak dan pelaporan pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Namun disisi lain dari aspek penyetoran, kepatuhan material RSIA XYZ tidak tepat dalam melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terhutang. Hal ini didasari oleh adanya kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Desember 2019 sebesar Rp.3.168.679 akibat dari tidak dilakukannya perampungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Masa Desember lebih besar diakui daripada seharusnya. Atas kesalahan perhitungan tersebut, RSIA XYZ melaporkan SPT PPN Pembetulan 1 dan menyetor kurang bayar PPN. Karena adanya kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), RSIA memiliki biaya pajak yang uncontrolable pada sanksi bunga sebesar Rp.126.747,- atas keterlambatan 2 bulan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Masa Desember 2019. Kewajiban kontinjensi dilaksanakan saat RSIA XYZ telah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) untuk membayar sanksi bunga tersebut.

REFERENSI

- Andini A. P., L. G., & Sumadi, K. (2014). Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Dan Withholding Tax Pada Hotel X. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 69–87.
- Anggreni, N. made tika, & Noviari, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit XYZ. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Ari, P., Saridewi, P., & Noviari, N. (2017). Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Hotel X Tahun 2014. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(2), 1310–1334.
- Ayuningsih, S., & Setiawan, P. (2016). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Dan Withholding Tax Pada PT ABC Tahun Pajak 2013. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2480–2506.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: konsep, teori, dan isu. In *Jakarta: Kencana*.
- Goh, T. S. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Indeks.
- Hendrawan, S. A., & Suprpto, S. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Sistem E-Filling Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*.
- Irawati. (2011). Kebijakan pembayaran dalam perpajakan. *Jurnal Kybernan*, 2(1), 60–67.
- Kemenkeu. (2019). *APBN 2019*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. In *Penerbit ANDI*.
- Rismawaty, L., & Wijaya, I. (2017). Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Pada PT Indo. *Jurnal Online Insan Akuntan*.
- Rondonuwu, C. W., Elim, I., & Pinatik, S. (2017). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*.
- Setiawan, I. K. A., & Setiawan, P. E. (2018). Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pph Badan Dan Ppn. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 245.
- Silitonga, L. (2013). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Andi Offset Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 829–839.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta.
- Villios, S. (2011). Australia: Impact of Tax Review Report and the Henry Review on Self-Managed Superannuation Funds. *Journal of The Business Review, Cambridge*, 18(1), 41–47.